



**WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 22 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 27 TAHUN 2014
TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN NILAI SEWA REKLAME
DALAM KOTA BUKITTINGGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Nilai Sewa Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2015 tidak sesuai lagi dengan perkembangan pemasangan reklame di Kota Bukittinggi untuk itu perlu ada perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Nilai Sewa Reklame dalam Kota Bukittinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2012 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9);
9. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Nilai Sewa Reklame (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2014 Nomor 27) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2015 Nomor 20);
10. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 55).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN NILAI SEWA REKLAME DALAM KOTA BUKITTINGGI.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Nilai Sewa Reklame Dalam Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2014 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2015 Nomor 20), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis bahan yang digunakan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.

- (2) Cara perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan rumusan : $NSR = \text{Jenis Reklame} \times \text{jumlah reklame} \times \text{ukuran media reklame} \times \text{jangka waktu penyelenggaraan reklame}$.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (4) Nilai kontrak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup :
 - a. Biaya pembuatan reklame
 - b. Biaya pemeliharaan reklame
 - c. Biaya pemasangan reklame
 - d. Jenis reklame yang dipasang
- (5) Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diketahui dan / atau tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Perhitungan nilai sewa reklame ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Reklame	Ukuran Reklame (Luas)	Waktu Pemasangan	Nilai Sewa Reklame
1.	Reklame papan /Billboard - Merek usaha/Profesi/Toko - Merak Toko Pakai Sponsor - Videotron/Megatron	M2	Tahun	1.200.000,-/M2 200. 000,-/M2 1.200.000,-/M2 3.000. 000,-/M2
2.	Reklame Kain - Spanduk - Umbul-umbul - Vertikal Banel - Sun Screen - Kain Baliho	M2	Hari (Max 1 Bulan)	20.000,-/M2 20.000,-/M2 20.000,-/M2 20.000,-/M2 20.000,-/M2
3.	Reklame Melekat / Stiker	CM2	1 Bulan	24.000,-/CM2
4.	Reklame Selebaran	CM2	1 Bulan	24.000,-/CM2
5.	Reklame Yang Berjalan	M2	Tahun	1.200.000,-/M2
6.	Reklame Udara	M2	Hari	2.000.000,-/M2
7.	Reklame Suara	-	Hari	120.000,-
8.	Reklame Film / Slide	-	Hari	120.000,-
9.	Reklame Peragaan	-	Jam	120.000,-

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah, ayat (3) dan ayat (4) Pasal 4 dihapus sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Reklame yang luasnya kurang dari 1M² (satu meter bujur sangkar) dibulatkan menjadi 1M² (satu meter bujur sangkar)
- (2) Reklame yang dipasang pada ketinggian lebih dari 3M (tiga meter) diatas permukaan tanah, dikenakan tambahan nilai sewa reklame sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai pajak.
- (3) Dihapus
- (4) Dihapus
- (5) Setiap perubahan atau pergantian reklame baik penggantian reklame, model, jenis, bahan produk, ataupun perubahan lainnya, dikenakan tambahan nilai sewa sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai pajak yang telah ditetapkan.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Khusus kawasan jam gadang dilarang untuk dijadikan sebagai tempat pemasangan reklame papan, kecuali reklame merek toko, reklame yang dipasang pada dinding bangunan, reklame kain dan videotron.

Pasal II

Peraturan Walikota Bukittinggi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 8 Juni 2017

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 8 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2017 NOMOR 24